

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN**

Nomor : F4-IL.01.10-1.721
Lampiran : —
Hal : **Fiskal Luar Negeri**

Jakarta, 01 April 2002

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Imigrasi
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak masing-masing tersebut dibawah ini

- Surat Edaran No. SE-26/Pj.41/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/Pj.41/2000 dan No. SE-31/Pj.41/2000.
- Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.527/Pj/2001 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.36/Pj/2001 penting Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri.
- Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.528/Pj/2001 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.407/Pj/2000, tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri.

bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Untuk tertibnya pelaksanaan tugas di TPI dan menunjuk beberapa Surat Edaran tersebut diatas, kami selaku Pembina TPI menginstruksikan kepada Para Kakanim yang membawahi TPI untuk tidak lagi memberikan Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Fiskal Luar Negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I SE Dirjen Pajak No. KEP.36/Pj/2001, tanggal 15 Januari 2001.
2. Demikian pula Pengawasan Kewajiban Fiskal Luar Negeri, sebagaimana yang diatur dalam lampiran I huruf A angka 2 huruf b SE 407/Pj/2000 mengenai TBPFLN, maka TPI tidak berkewajiban lagi melakukan administrasi Pengawasan Pembayaran Fiskal Luar Negeri dalam Pelaksanaan Pemberangkatan Penumpang ke Luar Negeri.
3. Menunjuk butir 1 dan 2 diatas sepenuhnya mengenai Pengawasan Fiskal Keberangkatan Penumpang ke Luar Negeri merupakan tugas dan tanggung jawab Pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN
Ttd
MUHAMMAD INDRA
NIP. 040030455**

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Kakanwildepkeh dan HAM RI
Up. Korim / Kabidim
Seluruh Indonesia